

# STANDAR PELAYANAN

## SURAT KETERANGAN TERDAFTAR ORMAS

### Dasar :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

**Masa Berlaku : Seumur Ormas**

**Parameter : Ormas Berlokasi di Kota Padang**

**Kewenangan : Wali Kota**

### Persyaratan

1. Surat permohonan pendaftaran;
2. Akte pendirian atau status orkemas yang disahkan notaris;
3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
4. Tujuan dan program kerja organisasi;
5. Surat keputusan tentang susunan pengurus orkemas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
6. Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
7. Pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4x6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;
9. Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi;
11. Foto kantor atau sekretariat orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;
12. Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau izin pakai dari pemilik/pengelola; /
13. Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
14. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya;
15. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutanlainnya;
16. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
17. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkemas setiap akhir tahun yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutanlainnya;
18. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutanlainnya;
19. Rekomendasi dari kementerian agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
20. Rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang MahaEsa;
21. Rekomendasidari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja; dan
22. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

### Prosedur

1. Ambil Nomor Antrian di Mesin Antrian.
2. Menyampaikan permohonan Surat Keterangan Keberadaan Ormas kepada Kepala DPMPSTSP Kota Padang di sertai Kelengkapan Persyaratan
3. Proses Verifikasi oleh Verifikator DPMPSTSP.
4. Proses Verifikasi, Survey dan Rekomendasi oleh Petugas Kantor Kesbangpol Kota Padang
5. Pembuatan Surat Keterangan Keberadaan Ormas oleh Petugas DPMPSTSP.
6. Penandatanganan Surat Keterangan Keberadaan Ormas oleh Kepala DPMPSTSP secara elektronik.
7. Cetak Surat Keterangan Keberadaan Ormas oleh Pelaksana DPMPSTSP.
8. Pengambilan Surat Keterangan Keberadaan Ormas di loket Hasil Mal Pelayanan Publik oleh Pemohon.

**Jangka Waktu**

**10 Hari Kerja**

**Produk Layanan**

**Rekomendasi Ormas**

**Biaya**

**Gratis**

**Pengaduan/Call Center**

**081115500555**